



NOTA KESEPAHAMAN/ SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

Nomor : 01/I/2019/KPPAD-LINGGA

Nomor : 11/PR.07/2104/KPU-KAB/I/2019

Nomor : 001/K.BAWASLU-KR-03/HK.02.01/I/2019

TENTANG

UPAYA TINDAKAN PENCEGAHAN KETERLIBATAN ANAK DALAM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN LINGGA

Pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Daik Lingga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : E. Afrizal, A.Md
Jabatan : Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Lingga
Alamat : Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Juliyati, A.Md
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
Alamat : Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

3. Nama : Zamroni, SH.,MM
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga
Alamat : Jalan Engku Aman Kelang, Daik Lingga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, dalam Nota Kesepahaman / Surat Kepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen di Kabupaten Lingga yang bertugas di bidang pengawasan dan perlindungan anak yang menyelenggarakan fungsi antara lain: mensosialisasikan perundang-undangan terkait anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi, melakukan kajian dan penelaah permasalahan anak, serta memberikan masukan kepada Bupati Lingga terkait kebijakan di bidang perlindungan anak.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia khususnya di Kabupaten Lingga.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya di Kabupaten Lingga.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak Kabupaten Lingga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepaham untuk menyusun Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama tentang Upaya bersama dalam tindakan pencegahan keterlibatan anak dalam kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Lingga dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi maupun pemantauan kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2019 sehingga nantinya terwujud penyelenggaraan Pemilu 2019 yang ramah anak dengan memperhatikan aspek perlindungan anak di Kabupaten Lingga, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan penanganan keterlibatan anak dalam Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Lingga.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalannya kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektifitas perencanaan dan implementasi program pemerintah yang responsif peduli hak anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan, yaitu desiminasi informasi, Advokasi, sosialisasi, dan komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) dibidang pemilu dan perlindungan anak ;
- b. Pemberdayaan, yaitu sosialisasi peran serta masyarakat dan peserta pemilu, deteksi dini, dalam menyelenggarakan tahapan pemilu 2019 yang ramah anak;
- c. Rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, yaitu proses pendampingan kepada anak korban yang terlibat penyalahan kampanye pemilu 2019.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, kegiatan Kampanye yang responsif anak;
- b. Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan tentang kampanye pemilu 2019 yang ramah anak;
- c. Melakukan penanganan anak korban yang terlibat penyalahan Kampanye bekerjasama dengan **PIHAK KETIGA**,

2/1

2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, narasumber dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi terkait kampanye pemilu 2019 yang ramah anak;
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat dan peserta pemilu 2019 untuk kepentingan terbaik bagi anak.

3) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KETIGA**:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, narasumber dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi terkait kampanye pemilu 2019 yang ramah anak;
- b. Membantu pelaporan masyarakat korban kasus anak serta memberikan informasi dengan terkait pencegahan dan penanganan Kampanye Pemilu 2019 yang responsif anak.
- c. Melakukan kegiatan sosialisai di masyarakat dan peserta pemilu 2019 untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan gawat yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

348

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam masa berlaku Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing satu rangkap.

Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA



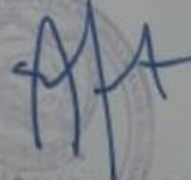
ZAMRONI, SH.,MM

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
LINGGA



JULIYATI, A.Md

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KAB. LINGGA



E. AFRIZAL, A.Md